



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 35 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBINAAN KELOMPOK PETERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan laju pembangunan peternakan, kelompok ternak memiliki peran yang signifikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran Kelompok peternak tersebut perlu dilakukan pembinaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembinaan Kelompok Peternak.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5051) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBINAAN KELOMPOK PETERNAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
4. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Peternakan.
5. Komoditas peternakan adalah ternak yang dikembangkan secara nasional berdasarkan Permentan Nomor 19 Tahun 2015 yaitu sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, babi, ayam lokal, dan itik.

PDF Eraser Free

- Ditambah komoditas ayam ras yang dikhususkan pada pengolahan produknya.
6. Kelompok ternak adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
 7. Kelembagaan Peternak adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
 8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
 9. Kawasan peternakan Kota Padang adalah kawasan peternakan dimasing-masing Kecamatan sesuai dengan karakteristiknya. Di dalam Kota Padang dapat terjadi keterkaitan lintas Kecamatan dalam rangka mengembangkan komoditas unggulan di Kota Padang yang bersangkutan.
 10. Kelas belajar adalah Kelompok Peternak merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik.
 11. Wahana kerja sama adalah Kelompok Peternak merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam kelompok peternak dan antar kelompok peternak maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan.
 12. Unit produksi adalah Usahatani masing-masing anggota kelompok peternak secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.
 13. Kebebasan adalah menghargai setiap Petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingan bersama.
 14. Keterbukaan adalah kegiatan kelompok peternak harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi anggota.

PDF Eraser Free

15. Partisipatif adalah semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola kelompok peternak (merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi).
16. Keswadayaan adalah pengembangan kemampuan menggali potensi setiap anggota dalam penyediaan dana, sarana produksi, dan pemanfaatan sumberdaya untuk mewujudkan kemandirian kelompok peternak.
17. Kesetaraan adalah hubungan antar pelaku utama dan pelaku usaha harus merupakan mitra sejajar.
18. Kemitraan adalah kerjasama berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antar pelaku utama dan pelaku usaha.

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. pembentukan kelompok peternak.
- b. pembinaan kelompok peternak.
- c. penilaian kelompok peternak; dan
- d. pembinaan dan evaluasi kelompok peternak

**BAB III
PEMBENTUKAN KELOMPOK PETERNAK
Bagian Kesatu
Kriteria Kelompok Peternak
Pasal 3**

- (1) Kelompok peternak merupakan Kelembagaan Petani non formal dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;
 - b. mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; dan
 - c. memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, kawasan/hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.
 - d. mempunyai unsur pengikat kelompok peternak antara lain :
 1. kawasan usaha tani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara anggota;
 2. kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota;

PDF Eraser Free

3. kader yang mampu menggerakkan Peternak dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota;
4. pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama; dan
5. motivasi dari tokoh masyarakat dalam menunjang program yang telah ditetapkan.

(2) Kelompok peternak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. kelas belajar;
- b. wahana kerja sama; dan
- c. unit produksi.

Bagian Kedua
Persyaratan Pembentukan Kelompok Peternak
Pasal 4

(1) Dasar pembentukan kelompok peternak sebagai berikut :

- a. penumbuhan kelompok peternak dapat dimulai dari kelompok-kelompok/organisasi sosial yang ada di masyarakat, antara lain kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, kelompok adat, selanjutnya melalui kegiatan Penyuluhan Pertanian didorong untuk menumbuhkan kelompok peternak, sehingga terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usahataniya;
- b. anggota kelompok peternak harus memiliki kegiatan Usahatani sebagai mata pencaharian utama;
- c. kelompok peternak dapat ditumbuhkan dari Petani dalam satu wilayah satu RW/dusun atau lebih, satu desa/kelurahan atau lebih, berdasarkan domisili, hamparan/lahan Usahatani atau jenis Usahatani sesuai dengan kebutuhan mereka di wilayahnya;
- d. kelompok peternak ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani dengan jumlah anggota antara 20 sampai dengan 30 orang Petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahataniya; dan
- e. kegiatan kelompok peternak yang dikelola berdasarkan kesepakatan anggota, sesuai jenis usaha dan/atau unsur-unsur subsistem agribisnis (pengadaan sarana produksi Pertanian, budidaya/produksi, panen dan pasca panen, pemasaran, pengolahan hasil Pertanian).

(2) Pembentukan kelompok peternak harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kebebasan;

PDF Eraser Free

- b. keterbukaan;
- c. partisipatif;
- d. keswadayaan;
- e. kesetaraan; dan
- f. kemitraan.

(3) Pelaksanaan pembentukan kelompok peternak melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan pembentukan kelompok peternak melalui alur sebagai berikut :

1. penyuluh pertanian mengidentifikasi melalui pengumpulan data dan informasi petani yang belum menjadi anggota kelompok peternak, meliputi:
 - a) jumlah Petani dalam satu wilayah RW/dusun dan/atau dalam satu desa/kelurahan;
 - b) kondisi Petani dan keluarganya;
 - c) tingkat pemahaman Petani tentang Kelembagaan Petani;
 - d) organisasi sosial yang anggotanya Petani; dan
 - e) domisili dan sebaran Petani, serta jenis Usahatani.
2. penyuluh pertanian menjelaskan kepada tokoh-tokoh petani dan aparat desa hal-hal sebagai berikut:
 - a) pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat membentuk kelompok peternak untuk kepentingan Usahatani serta hidup bermasyarakat;
 - b) proses penumbuhan; dan
 - c) penyusunan rencana kerja.
3. penyuluh pertanian kemudian melakukan pertemuan kelompok-kelompok atau kelembagaan sosial dan pertemuan di tingkat RW/dusun dalam satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut:
 - a) syarat-syarat menjadi calon anggota kelompok peternak;
 - b) pemahaman tentang kelompok peternak, meliputi pengertian kelompok peternak, tujuan dan manfaat berkelompok;
 - c) kewajiban dan hak setiap anggota dan pengurus;
 - d) fungsi kelompok peternak;
 - e) ketentuan dalam kelompok peternak; dan
 - f) ciri-ciri kelompok peternak yang kuat dan mandiri.

PDF Eraser Free

b. Proses pembentukan kelompok peternak melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penyuluh Pertanian melakukan sosialisasi tentang penumbuhan kelompok peternak kepada tokoh-tokoh Petani setempat dan aparat desa/kelurahan;
2. pertemuan atau musyawarah Petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, instansi terkait, dengan didampingi Penyuluh Pertanian;
3. menyepakati pembentukan kelompok peternak yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan diketahui Penyuluh Pertanian;
4. pengurus kelompok peternak terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
 - b. berdomisili di wilayah kelompok peternak;
 - c. mampu membaca dan menulis;
 - d. tidak berstatus sebagai aparat/ PNS/ pamong desa;
 - e. memiliki waktu yang cukup untuk memajukan kelompok peternak; dan
 - f. memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin kelompok peternak.
5. setiap kelompok peternak melakukan pertemuan lanjutan dengan dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan/atau menetapkan rencana kerja; dan
6. setiap kelompok peternak harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

BAB IV
PEMBINAAN KELOMPOK PETERNAK
Pasal 5

(1) Pembinaan kelompok peternak diarahkan pada :

- a. penguatan kelompok peternak menjadi Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri;
- b. peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis; dan
- c. peningkatan kemampuan kelompok peternak dalam menjalankan fungsinya.

PDF Eraser Free

(2) Penguatan kelompok peternak menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;
- b. melaksanakan pertemuan secara berkala dan berkesinambungan (rapat anggota, rapat pengurus, dan rapat lainnya);
- c. menyusun rencana kerja dalam bentuk Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berdasarkan kesepakatan dan dilakukan evaluasi secara partisipatif;
- d. memiliki pengadministrasian Kelembagaan Petani;
- e. memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu sampai dengan hilir;
- f. memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
- g. sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha Petani umumnya dan anggota khususnya;
- h. menumbuhkan jejaring kerjasama kemitraan antara kelompok peternak dengan pihak lain;
- i. mengembangkan pemupukan modal usaha, baik iuran anggota maupun penyisihan hasil kegiatan usaha bersama; dan
- j. meningkatkan kelas kemampuan kelompok peternak yang terdiri atas Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya, dan Kelas Utama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :

- a. memperlancar proses identifikasi kebutuhan dan masalah dalam menyusun rencana dan memecahkan masalah dalam usahatani;
- b. meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi pasar, peluang usaha, potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki, untuk mengembangkan komoditi yang diusahakan guna memberikan keuntungan yang optimal;
- c. menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan;
- d. meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola Usahatani secara komersial, berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- e. meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi usaha menjadi unit usaha yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dari aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas;

PDF Eraser Free

- f. mengembangkan kemampuan anggota dalam menghasilkan teknologi spesifik lokasi; dan
 - g. mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna pengembangan modal Usahatani.
- (4) Peningkatan Kemampuan kelompok peternak dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pembinaan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan kelompok peternak dalam melaksanakan fungsinya, sehingga mampu mengembangkan usahatani dan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.

Pasal 6

- (1) Peningkatan kemampuan kelompok peternak melalui kelas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a diarahkan untuk mempunyai kemampuan sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan belajar;
 - b. merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar;
 - c. menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi anggota;
 - d. melaksanakan pertemuan dan pembelajaran secara kondusif dan tertib;
 - e. menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama anggota, instansi pembina maupun pihak terkait;
 - f. menciptakan lingkungan belajar yang kondusif;
 - g. aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangkan dan berkonsultasi kepada kelembagaan Penyuluhan Pertanian, dan sumber-sumber informasi lainnya;
 - h. mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat dan masalah anggota;
 - i. merumuskan kesepakatan bersama, dalam memecahkan masalah dan melakukan berbagai kegiatan; dan
 - j. merencanakan dan melaksanakan pertemuan berkala, baik internal maupun dengan instansi terkait.
- (2) Peningkatan kemampuan kelompok peternak sebagai wahana kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:
- a. menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerjasama;

PDF Eraser Free

- b. menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan diantara anggota untuk mencapai tujuan bersama;
 - c. mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara anggota sesuai dengan kesepakatan bersama;
 - d. mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab diantara anggota;
 - e. merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota;
 - f. melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan jasa Pertanian;
 - g. melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan;
 - h. mentaati dan melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan secara internal maupun dengan pihak lain;
 - i. menjalin kerjasama dan kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau permodalan; dan
 - j. melakukan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota.
- (3) Peningkatan kemampuan kelompok peternak sebagai unit produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:
- a. mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumberdaya alam lainnya;
 - b. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama, serta rencana kebutuhan kelompok peternak atas dasar pertimbangan efisiensi;
 - c. memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) Usahatani oleh anggota sesuai dengan rencana kegiatan;
 - d. menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Usahatani;
 - e. mentaati dan melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan secara internal maupun dengan pihak lain;
 - f. mengevaluasi kegiatan dan rencana kebutuhan bersama, sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan yang akan datang;
 - g. meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan; dan
 - h. mengelola administrasi secara baik dan benar.

PDF Eraser Free

4. Penilaian Kelas Kemampuan kelompok peternak

Penumbuhan dan pembinaan kelompok peternak diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan kelompok peternak dengan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan dari fungsi-fungsi kelompok peternak sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi. Penilaian kelas kemampuan kelompok peternak dilakukan setiap tahun oleh Penyuluh Pertanian dan dikukuhkan sesuai dengan jenjang klasifikasi kemampuan kelompok peternak. Tata cara penilaian kelas kemampuan kelompok peternak lebih lanjut diatur dengan Peraturan tersendiri.

BAB V

PENILAIAN KELOMPOK PETERNAK

Bagian Ketiga

Kriteria Penilaian Kelompok Peternak

Pasal 7

- (1) Penilaian kelas kemampuan kelompok peternak dilakukan setiap tahun oleh Penyuluh Pertanian sesuai dengan jenjang klasifikasi kemampuan kelompok peternak. Tata cara penilaian kelas kemampuan kelompok peternak lebih lanjut diatur dengan Peraturan tersendiri.
- (2) Kriteria penilaian kelompok peternak meliputi :
 - a. lokasi usaha peternakan, yang terdiri dari :
 1. pengembangan usaha peternakan dilaksanakan berdasarkan potensi daerah dan kultur masyarakat serta komoditas unggulan daerah;
 2. penentuan lokasi usaha peternakan harus lebih dititik beratkan kepada factor teknis terhadap komoditas ternak yang akan diusahakan; dan
 3. faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan lokasi usaha meliputi suhu, luas lahan, kondisi lingkungan, potensi sumber pakan, sumber air dan akses ke jalan.
 - b. ketersediaan pakan ternak, yang terdiri dari :
 1. bahan baku dan atau pakan ternak local harus tersedia secara kontinyu dan dapat dimanfaatkan dengan mudah dan murah; dan
 2. kelompok ternak/peternak dapat memanfaatkan limbah tanaman pertanian dan perkebunan.
 - c. ketersediaan kandang ternak, yang terdiri dari :
 1. kandang harus tersedia dan dapat difungsikan untuk menjaga supaya ternak tidak berkeliaran, memudahkan pemantauan serta perawatan ternak;

PDF Eraser Free

2. pembuatan kandang harus memperhatikan beberapa persyaratan yang meliputi segi teknis, ekonomis, kesehatan ternak, efisiensi dan kesehatan lingkungan sekitarnya; dan
 3. kandang dapat dibuat dari bahan yang murah tetapi kuat serta mudah didapatkan dan mudah dibersihkan.
- d. kemampuan kelompok ternak/peternak, yang terdiri dari :
1. kemampuan/kapasitas pemeliharaan ternak ditentukan oleh :
 - a) ketersediaan tenaga kerja untuk pengelolaan ternak;
 - b) tingkat kesulitan dalam pengelolaan ternak; dan
 - c) kemauan kelompok/peternak sendiri untuk memelihara ternak.
 2. kemudahan dalam mengakses sarana produksi peternakan sangat berkaitan dengan tingkat atau kapasitas pemeliharaan ternak
- e. perkembangan dan aktifitas kelompok ternak, yang terdiri dari :
1. kelompok ternak mempunyai jumlah anggota berkisar antara 10 - 20 orang peternak atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahatani ternaknya;
 2. kelompok ternak ditetapkan oleh lurah atau pejabat yang ditunjuk dan mempunyai struktur organisasi yang jelas serta mempunyai anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga;
 3. kelompok ternak terdaftar pada badan simluhtan dan menjadi kelompok binaan dari dinas pertanian;
 4. kegiatan kelompok harus didukung dengan kelengkapan administrasi secara baik dan benar untuk menuju tertib administrasi karena perkembangan/kemajuan kelompok ternak terlihat dari penerapan administrasi dan manajemen kelompok;
 5. manajemen kelompok meliputi; (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) pelaksanaan, (d) pengendalian (e) refleksi; dan
 6. kelompok ternak harus menerapkan pencatatan kegiatan yang dicentumkan pada buku menurut jenis dan kebutuhan administrasi.

Bagian Keempat
Proses Penilaian Kelompok Peternak
Pasal 8

- (1) Penilaian kelompok ternak pada prinsipnya menilai interaksi pada kelompok yang meliputi :
 - a. interaksi kedalam; dan
 - b. interaksi keluar kelompok ternak

PDF Eraser Free

- (2) Interaksi kedalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 3 kategori yaitu :
- a. administrasi kelompok,
 - b. layanan anggota; dan
 - c. profil usaha kelompok.
- (3) Interaksi keluar kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 3 kategori yaitu :
- a. fasilitasi pemerintah;
 - b. kerjasama dengan kelompok tani ternak; dan
 - c. kerjasama dengan swasta dan lembaga lainnya.
- (4) Kriteria penilaian kelompok ternak tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Kriteria penilaian kelompok ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4) diatur secara pembobotan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Semua kebutuhan informasi pada kartu kendali wajib diisi dalam pelaksanaan verifikasi.
2. Ada dua kategori data, yang masing-masing mempunyai bobot berbeda. Interaksi kedalam (A) berbobot 60 % dan interaksi keluar (B) bobotnya 40 %.
3. Kelompok yang mendapat rekomendasi untuk bisa menerima program/ kegiatan pembangunan peternakan, jika nilainya sama dengan atau diatas 60 (angka nominal 1-100).
4. Kelompok yang bisa menjawab dengan baik tujuh belas (17) daftar isian kategori AI (5 isian), AII (5 isian) dan AIII (7 isian) direkomendasikan untuk Lulus/Layak, karena akumulasi nilainya sudah mencapai 60 %.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Verifikasi Kelompok Peternak Penerima Bantuan

Pasal 10

- (1) Kepada kelompok peternak diberikan bantuan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang
- (3) Kelompok peternak penerima bantuan wajib lulus verifikasi
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian.

PDF Eraser Free

(1) Pelaksanaan verifikasi kelompok ternak terdiri dari 2 tahapan yaitu :

a. Tahap Persiapan, meliputi :

1. Identifikasi dan rekapitulasi kelompok ternak yang layak (hasil CP/CL dari Penyuluh Lapangan);
2. Koordinasi dengan Penyuluh lapangan terhadap kelompok ternak yang akan diverifikasi;
3. Penetapan Tim/Petugas Verifikasi; dan
4. Pembekalan petugas/personil pelaksana verifikasi

b. Tahap Pelaksanaan, meliputi :

1. Pengumpulan data dan kunjungan lapangan;
2. Pengolahan dan analisa data;
3. Musyawarah penetapan kelompok ternak calon penerima; dan
4. Pengusulan nama kelompok ternak calon penerima kegiatan pembangunan peternakan kepada kepala Dinas.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 12

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, pembinaan dan verifikasi kelompok peternak ini dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk :

- a. membandingkan hasil yang didapatkan dengan rencana yang ditetapkan pada pedoman;
- b. mengukur progress dari tahapan kegiatan verifikasi; dan
- c. identifikasi masalah dan solusi serta usulan tindak lanjut.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

PDF Eraser Free

**BAB VII
PENUTUP**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2018

Pjs. WALIKOTA PADANG,



ALWIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 35

ROMON 8102 KUZLAT

**LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBINAAN KELOMPOK
PETERNAK**

KARTU KENDALI VERIFIKASI KELOMPOK TERNAK

1. Nomor Verifikasi	:		Rekomendasi :	LULUS/ TIDAK
2. Nama Kelompok	:		3. Status kelompok: baru/ lama/ besar	
4. Alamat (rinci)	:			
5. Nama Kontak	:		6.HP dan E-mail :	
7. Jenis Usaha	:			
8. Jumlah Anggota	:	orang.	9. Tgl/bln/thn berdiri :	
10. Nomor Registrasi di Badan Penyuluhan.	:			

Interaksi Kelompok

No	Kriteria	Kinerja (Isi/ Tandai)			WAJIB DI-PILIH/ISI Keterangan jika ADA (Isi atau pilih yang cocok)
		Tidak ada	Ada		
			a.Baik	b.Sdg	
A	KEDALAM KELOMPOK				
I	Administrasi (bobot 20 %)				
	1. Pengurus kelompok				Ketua/nama: Sekretaris/nama: Bendahara/nama:
	2. Stempel kelompok				Dipegang oleh :
	3. SK wali (jorong/nagari)				No /tgl :
	4. AD/ART				a). Dipakai /b). Tidak dipakai
	5. Buku/ laparan keuangan				No rekening/ Bank:
	6. Buku/ laporan kegiatan				a). Rutin/ b). Tidak rutin
	7. Buku inventaris				a). Diisi / b). Tidak diisi
	8. Buku tamu				a). Diisi / b). Tidak diisi
	9. KTP anggota				a).Terkumpul/ b). Tidak terkumpul
	10. Masalah administrasi				a).Bisa selesai / b). Tidak Selesai.
II	Layanan Anggota (bobot 20%)				
	1.Rapat anggota (a).rutin; b).tidak tetap)				Hari/jam pertemuan :
	2.Jml anggota semenjak berdiri				a).Tambah, /b). Tetap, /c). Kurang
	3.Komposisi anggota				a).Tua/lama,/ b). Muda/baru
	4.Cara mengundang untuk rapat				a).Lisan/mulut b). Surat c).Telepon
	5.Sengketa diantara anggota				a). Terkelola/ b). Jadi bencana
	6.Kekeluargaan antara anggota				
	7.Saling percaya antara anggota				
	8. Semangat inisiatif/kreatifitas				
	9. Pelatihan/ penyuluhan anggota				
	10. Daya tanggap pd peluang usaha				

PDF Eraser Free

III	Profil Usaha (bobot 20%)				
	1.Jmlh ternak awal (thn:...../.....ekor)				a). Tetap/ b). Tambah /c). Kurang
	2.Jmlh ternak tahun 2016 (.....ekor)				
	3.Fasilitas usaha ternak				a). Terawat/pakai b). Tdk dipakai
	4.Kebun rumput/ pakan kelompok				Luas:.....Ha; rataan/ anggota:.....Ha
	5.Air				a). Cukup b). Kurang
	6.Kandang				a). Koloni b). Terpisah
	7.Sumber modal pertama				a).Iyuran anggota b). Sumbangan
	8.Pengelolaan keuangan				a). Dicatat rinci b). Tidak dicatat
	9.Menjadi berita media (koran/ radio/)				Sebutkan:.....tahun.....
	10.Usaha usaha lain:.....				Sebutan:.....
B	KELUAR KELOMPOK				
IV	Pemerintah Daerah (bobot 20 %)				
	1.Bantuan ternak / jenis:.....				Jumlah: ekor; tahun:
	2.Bantuan kebun rumput				Luas Ha; tahun:
	3.Bantuan jalan usaha tani				Panjangm; tahun:
	4.Unit pengolahan pupuk organik				Kapasitas:.....kg/priode; thn:....
	5.Sumber air/embung				Kapasitas :.....liter/detik; thn:....
	6.Bantuan alat /mesin				Nama:tahun:.....
	7.Bantuan alat /mesin				Nama:tahun:.....
	8.Kerjasama /penelitian				Nama lembaga:
	9.Kerjasama pelatihan/penyuluhan				Nama lembaga:
	10.Kredit KKPE (Rp:.....)				Nama Bank:
	11.Kredit KUR (Rp:.....)				Nama Bank:
	12.Kredit KUPS (Rp:.....)				Nama Bank:
	13. Dana aspirasi (Rp:.....)				Yang merekomendasi:
	14. SMD(Rp:.....)				Namatahun:.....
	15. Lainnya/sebutkan:.....				
V	Pihak Swasta (bobot 10 %)				
	A..Kerjasama / pasokan bahan				
	1.-(rumput)				Jumlah/satuan/waktu:...../...../....
	2.-(pakan)				Jumlah/satuan/waktu:...../...../....
	3.-(sebutkan):				Jumlah/satuan/waktu:...../...../....
	B. Kerjasama / kontrak pemasaran				
	4.-(pupuk organik)				Jumlah/satuan/waktu:...../...../....
	5.-(ternak)				Jumlah/satuan/waktu:...../...../....
	6.-(sebutkan):				Jumlah/satuan/waktu:...../...../....
	C. Pelatihan /magang/kunjungan				
	7.-(sebutkan):				Tempat/waktu:...../.....
VI	Lembaga Peternak Lain (bobot 10 %)				
	1.Kerjasama produksi				Sebutkan :
	2.Kerjasama informasi				Sebutkan :
	3.Kerjasama bioteknologi				Sebutkan :
	4.Kerjasama kajian /penelitian				Sebutkan :
	5.Kerjasama pelatihan/penyuluhan				Sebutkan :
	6.Kerjasama pemasaran				Sebutkan :
	7.Kerjasama keamanan				Sebutkan :

Pjs WALIKOTA PADANG,



ALWIS

PDF Eraser Free

**LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBINAAN KELOMPOK
PETERNAK**

Rekomendasi Hasil Verifikasi Kelompok Ternak :

Sesuai dengan penilaian kinerja kelompok, lokasi dan program/kegiatan yang tersedia, maka kelompok ini relevan dan cocok mengikuti kegiatan:

1.

2.

Disepakati di :.....pada tanggal :.....20.....

No.	Tim Verifikasi		Petugas Pendamping Kota		Pengurus/Ketua Kelompok	
	Nama	Tanda Tangan	Nama	Tanda Tangan	Nama	Tanda Tangan
1						
2						
3						

Pjs. WALIKOTA PADANG,



ALWIS

PDF Eraser Free